



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR 445 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN LAJANGIRU KECAMATAN UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kota Makassar Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 33/073/POL.PP/I /2024 Tanggal 30 Januari Perihal Daftar Lampiran Nama-nama Anggota SATLINMAS Pengamanan TPS Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN LAJANGIRU KECAMATAN UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Padang Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 30 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN LAJANGIRU,



(HERINI A. AMZIR)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR 445  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN LAJANGIRU KECAMATAN  
UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN LAJANGIRU KECAMATAN UJUNG PANDANG  
KOTA MAKASSAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	Hasanuddin	L	1	Petugas Ketertiban Tps
2.	Abd Haris Semma	L	1	Petugas Ketertiban Tps
3.	Sulbi Alikan	L	2	Petugas Ketertiban Tps
4.	Alfian Muh Putra	L	2	Petugas Ketertiban Tps
5.	Nicolas Budi	L	3	Petugas Ketertiban Tps
6.	Muh Laode Subuhana	L	3	Petugas Ketertiban Tps
7.	Zaenab	P	4	Petugas Ketertiban Tps
8.	Nada Pratama	L	4	Petugas Ketertiban Tps
9.	Ibrahim HS	L	5	Petugas Ketertiban Tps
10.	M Ariandi	L	5	Petugas Ketertiban Tps
11.	Muh Akbar	L	6	Petugas Ketertiban Tps
12.	Lukas Toyang	L	6	Petugas Ketertiban Tps
13.	Ahmad Jafil	L	7	Petugas Ketertiban Tps
14.	Hasan Hamid Bin Hamid	L	7	Petugas Ketertiban Tps
15.	Arham Muchtar	L	8	Petugas Ketertiban Tps
16.	Syahrul	L	8	Petugas Ketertiban Tps
17.	Sulaiman Suping	L	9	Petugas Ketertiban Tps
18.	Syahril	L	9	Petugas Ketertiban Tps

19.	Kurniawan	L	10	Petugas Ketertiban Tps
20.	Rahmat	L	10	Petugas Ketertiban Tps
21.	Asri	L	11	Petugas Ketertiban Tps
22.	Andi Amran	L	11	Petugas Ketertiban Tps
23.	Andi	L	12	Petugas Ketertiban Tps
24.	Ade Satria Bachrun	L	12	Petugas Ketertiban Tps
25.	Muh Ashar	L	13	Petugas Ketertiban Tps
26.	Idris	L	13	Petugas Ketertiban Tps
27.	Muh Fachrul	L	14	Petugas Ketertiban Tps
28.	Ince Muh Maulana Bachtiar	L	14	Petugas Ketertiban Tps
29.	Ahmad Nur	L	15	Petugas Ketertiban Tps
30.	Muh Nur Hidayat	L	15	Petugas Ketertiban Tps

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN LAJANGIRU,  
  
(HERINI A. AMZIR)